BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 4/HK.01.01/JT-07/08/2026

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu menetapkan pedoman perilaku bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, diperlukan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Pertama : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai ASN dan Non-ASN yang memberikan pelayanan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Kedua : **Nilai-Nilai Dasar Pelayanan**

Pelaksana pelayanan wajib menjunjung tinggi nilai:

1. Integritas;
2. Profesionalisme;
3. Akuntabilitas;
4. Transparansi;
5. Responsif;
6. Objektif;
7. Tidak diskriminatif;
8. Ramah, sopan dan santun;
9. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan;
10. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan

Ketiga : **Hak Pelaksana Pelayanan**

Pelaksana pelayanan berhak:

1. memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas;
2. memperoleh sarana dan prasarana pelayanan;
3. memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi;
4. memperoleh penghargaan atas kinerja yang baik;
5. menyampaikan saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan.

Kewajiban Pelaksana Pelayanan

Setiap pelaksana pelayanan wajib:

1. memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP;
2. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
3. menerapkan budaya **5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun);**
4. berpakaian sesuai ketentuan;
5. menjaga kerahasiaan data pengguna layanan;
6. menyelesaikan pelayanan sesuai standar waktu;
7. memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami;
8. menjaga nama baik Bawaslu Kabupaten Cilacap;
9. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : **Larangan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksana pelayanan dilarang:

1. melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. menerima gratifikasi atau imbalan dalam bentuk apa pun;
3. melakukan pungutan liar;
4. menyalahgunakan jabatan;
5. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas, status sosial maupun pandangan politik;
6. mempersulit pelayanan tanpa alasan yang sah;
7. memberikan informasi yang tidak benar;
8. menjadi calo pelayanan;
9. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
10. melakukan tindakan yang merugikan citra Bawaslu.

Kelima : **Penghargaan**

Pegawai yang secara konsisten menerapkan kode etik pelayanan dapat diberikan penghargaan berupa:

1. piagam penghargaan;
2. pegawai pelayanan terbaik;
3. penghargaan dalam evaluasi kinerja;
4. bentuk penghargaan lain sesuai kebijakan pimpinan.

Keenam : Seluruh pegawai wajib memahami, melaksanakan, dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 1 Agustus 2026

Koordinator Sekretariat,

Rizky Priambodo, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).